

## ABSTRAK

Dalam pengaturan hukum pertanahan di Indonesia diatur mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak komunal baru dikenal dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Peraturan yang diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat hukum adat, justru menimbulkan konflik norma. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertipikat hak komunal sebagai pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat di Papua Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak komunal dapat didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah. Selain itu, tanah tersebut dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor dengan diberikan Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan. Dengan hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemberian sertipikat hak komunal menurut hukum pertanahan di Indonesia dan Hak Guna Usaha diatas tanah hak komunal menurut hukum pertanahan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Hukum Pertanahan dan terkait dengan hak komunal yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Pemberian sertipikat hak komunal bertentangan dengan hukum pertanahan di Indonesia karena hak komunal bukan merupakan obyek pendaftaran tanah. Selain itu, hak komunal tidak bisa dialihkan sehingga pendaftaran hak komunal menjadi hal yang dipaksakan. Sedangkan hak guna usaha tidak dapat diberikan diatas tanah hak komunal. Hak guna usaha hanya dapat diberikan diatas tanah negara, dan menurut pengertiannya hak komunal tidak dapat diklasifikasikan sebagai tanah negara.

**Kata Kunci: Hak Komunal, Hak Guna Usaha.**